



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA**

Jl. Tjilik Riwut km.5 Telp/ (0536) 3231111 Palangka Raya 73112
<https://ptun-palangkaraya.go.id> email@ptun-palangkaraya.go.id

Palangka Raya, 31 Desember 2025

Nomor : ~~9342~~/KPTUN.W6-TUN4/UND.HM3.1.3/XII/2025
Lampiran : 1 (satu) Laporan
Perihal : Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik
Tahun 2025

Kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi
Kalimantan Tengah
Jalan Willem AS Nomor 4
(Kompleks Kantor Gubernur
Palangka Raya)
Di -

Palangka Raya

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan mengenai Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dengan Laporan terlampir.

Demikian Laporan Tahunan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,

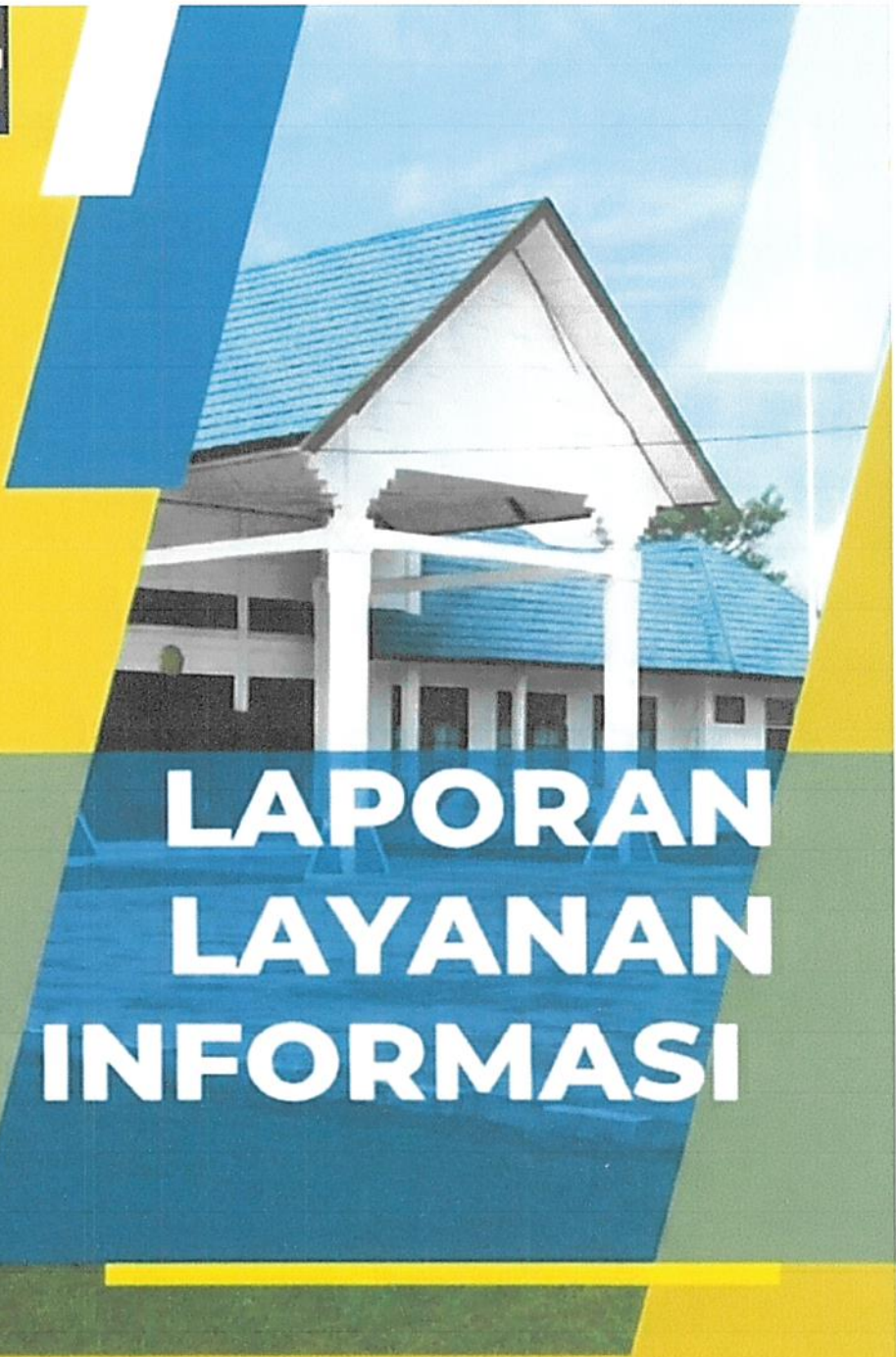
LIZA VALIANTI

Tembusan :

1. Peringgal.



BerAKHLAK # bangga melayani bangsa



2025

LAPORAN LAYANAN INFORMASI

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA

Jalan Tjilik Riwut KM. 5 Kota Palangka Raya

KATA PENGANTAR

Pemberian pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan pengukuran terhadap kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik dan selalu berupaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan termasuk juga dengan Layanan Informasi Publik bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dari pengadilan.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik ini dibuat sebagai bentuk keterbukaan dan evaluasi kinerja dalam pemberian layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

Palangka Raya, 31 Desember 2025

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya



Liza Valianti, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
A. Pendahuluan.....	3
B. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	3
C. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	7
1. Informasi publik yang termasuk sebagai informasi yang dikecualikan:.....	7
2. Informasi yang dikecualikan di Pengadilan adalah.....	8
D. Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkraya.....	8
E. Kendala	10
1. Kendala Internal	10
2. Kendala Eksternal	10
F. Rencana Aksi dan Tindak Lanjut	11
G. PENUTUP	11

A. Pendahuluan

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu dari 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang memiliki tugas salah satunya diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan agar tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah. Demi mewujudkan hal tersebut khususnya dalam pemberian layanan kepada publik, maka pemberian informasi kepada masyarakat menjadi hal penting. Layanan informasi tersebut juga dapat diberikan melalui 2 (dua) cara yaitu secara langsung oleh Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau tidak secara langsung melalui Aplikasi PPID *Online* Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Selain itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyediakan informasi yang wajib diumumkan baik secara berkala, serta merta dan setiap saat kepada publik.

Pemberian informasi kepada publik menjadi kewajiban bagi badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut juga bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui rencana kebijakan publik yang akan diterbitkan, program dari kebijakan publik serta keputusan atau kebijakan yang diambil termasuk alasan-alasannya berkaitan dengan kebijakan publik. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya yang termasuk dalam definisi Badan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik selalu berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan layanan informasi publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

B. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam memberikan informasi kepada publik dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagaimana

terakhir diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.



Maklumat Pelayanan PPID PTUN Palangkaraya

VISI

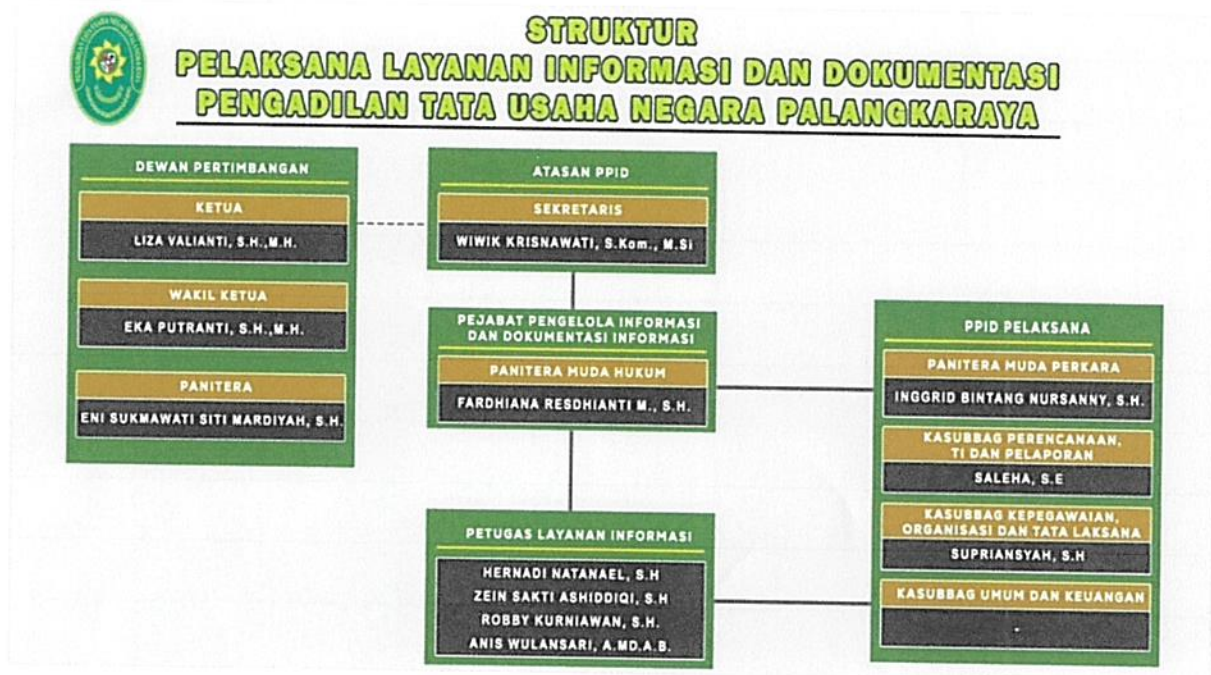
“Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

MISI

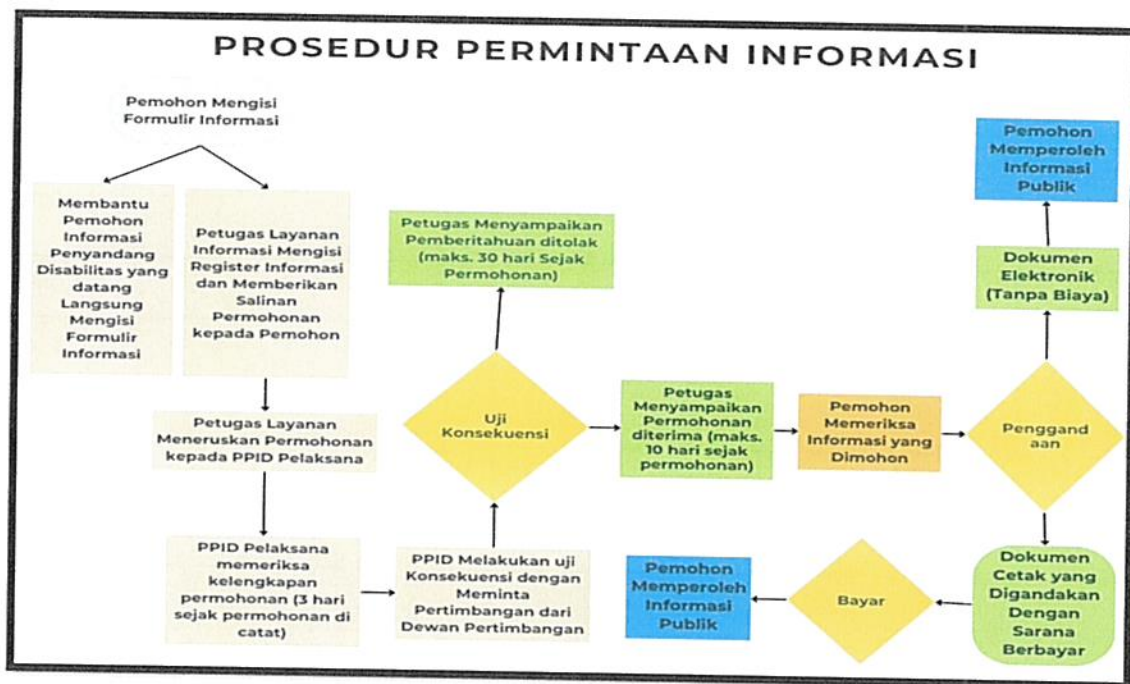
- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- Mewujudkan keterbukaan informasi dengan proses cepat, tepat, mudah dan sederhana.

Berikut merupakan struktur pelaksana pelayanan informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Nomor 718/KPTUN.W6-TUN4/SK.OT1.1/VIII/2025 tentang

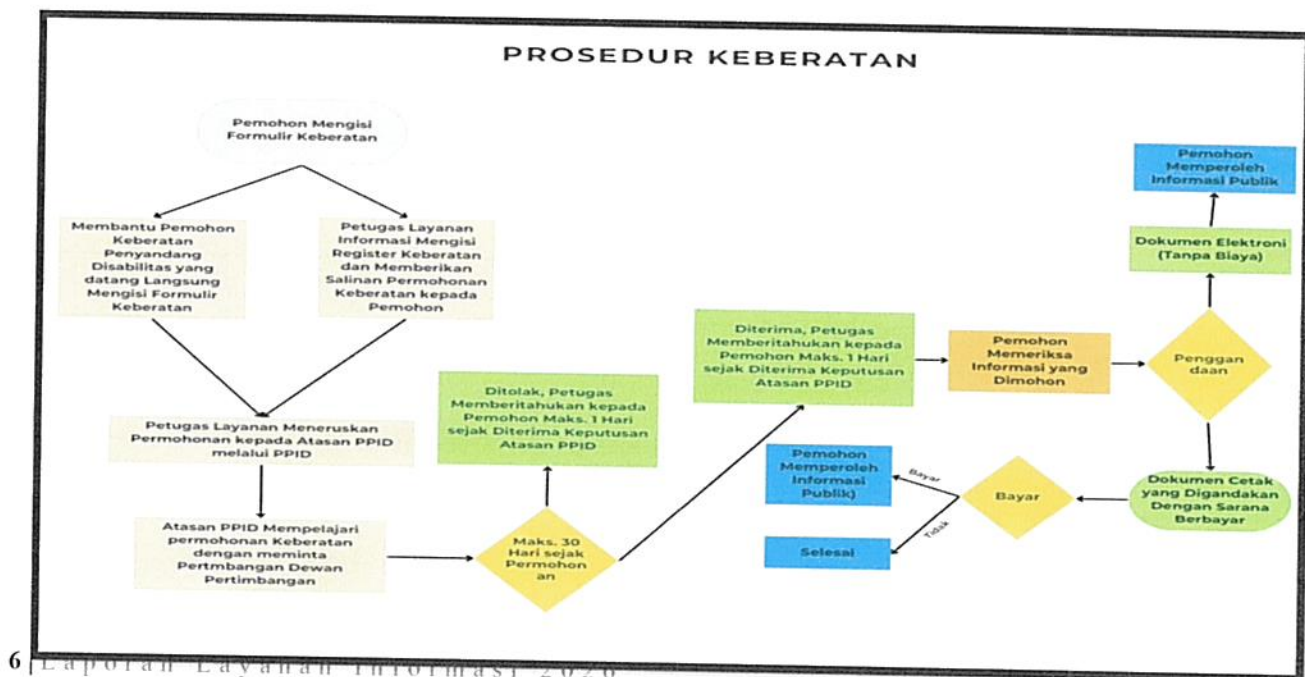
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya:



Pemberian Informasi kepada Publik oleh Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan permintaan informasi dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja. Dalam jangka waktu tersebut pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidak diterimanya permohonan informasi yang diajukan. Berikut merupakan prosedur pemberian informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya:



Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/ dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan. Berikut merupakan prosedur dalam pengajuan keberatan:



C. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi di Pengadilan, terdapat beberapa informasi publik yang dikecualikan dari informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat.

1. Informasi publik yang termasuk sebagai informasi yang dikecualikan:

- a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
- i. Memorandum atau surat antara Pengadilan dengan badan publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Informasi yang dikecualikan di Pengadilan adalah

- a. Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *advisblaad* ;
- b. Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;
- c. DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
- d. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
- e. Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
- f. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
- g. Informasi yang dapat mengungkapkan identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.

D. Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkraya

Pada tahun 2025, berdasarkan data rekapitulasi yang telah dilaporkan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat 8 (Delapan) permintaan informasi publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya. Berikut merupakan *resume* dari Layanan Informasi Publik Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.

No	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah
1	Permintaan Informasi	8
2	Pengaduan Masyarakat	0
3	Keberatan atas Informasi	0
Total		8

Daftar Permintaan Informasi :

No	Nama	Kota Asal	Informasi yang diminta	Keputusan PPID
1.	Maichle Delpiero	Jakarta	Surat Keterangan Bebas Perkara Di PTUN Palangkaraya	Diterima
2.	Iqhsan Mardanni	Jakarta Selatan	Ada atau tidaknya perkara TUN atas nama PT Bidma Dharma Kencana	Diterima
3.	Syifa Amirah Yasmin Kasoem	Bandung	Surat Keterangan Bebas Perkara Atas Nama PT. Sany Perkasa	Diterima
4.	Agus Liannoor	Tanah Bumbu	Surat Keterangan bebas Perkara untuk PT. Taiyoung Engreen dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	Diterima
5.	Agus Liannoor	Tanah Bumbu Raya	Permohonan penerbitan Surat keterangan Bebas perkara untul PT. HASIL KALIMANTAN JAYA	Diterima
6.	Fadjar Nugraha Santosa	Jakarta Timur	Mengetahui Status Bebas Perkara Dari suatu perusahaan	Diterima
7.	Dodi Ramosta Sitepu	Palangka Raya	Putusan dari nomor perkara 7/G/TF/2025/PTUN.PLK	Diterima
8.	Wawan Arif Nugroho, S.H.	Semarang	Permohonan Salinan Resmi Putusan PTUN Palangkaraya No. 04/G/2007/PTUN.PLK	Diterima

E. Kendala

1. Kendala Internal

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan PPID Online di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya adalah belum tersedianya pos anggaran khusus untuk kegiatan PPID. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan dukungan pendanaan dalam pengembangan sistem, peningkatan sarana pendukung, serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih luas dan terstruktur.

Meskipun demikian, ketiadaan pos anggaran khusus tidak menjadi penghambat utama bagi keberlangsungan layanan PPID Online. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya menyikapi kondisi tersebut dengan mengedepankan kreativitas dan optimalisasi sumber daya yang telah tersedia. Pemanfaatan website resmi, WhatsApp Center, serta pemasangan QR Code di layanan PTSP menjadi solusi strategis yang dapat dijalankan tanpa memerlukan tambahan anggaran.

Kendala ini justru mendorong pengadilan untuk menghadirkan inovasi yang sederhana, efisien, dan tepat guna. Dengan mengintegrasikan PPID Online ke dalam alur pelayanan yang sudah ada, layanan informasi publik tetap dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel, meskipun dilaksanakan dengan keterbatasan dukungan anggaran khusus.

2. Kendala Eksternal

Permasalahan yang dihadapi yang merupakan kendala eksternal antara lain adalah permohonan informasi yang tidak lengkap sehingga tidak dapat langsung diproses. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut. Akibatnya petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta.

Ketidaklengkapan data tersebut kadang kala mengakibatkan pemohon informasi tidak dapat menerima informasi yang diminta secara lengkap sehingga kembali mengajukan permohonan informasi untuk menerima jawaban sesuai yang diharapkan.

Hal tersebut seharusnya dapat dihindari bila pada permohonan awal telah menyediakan kelengkapan data dan mengajukan permohonan secara jelas dan rinci.

F. Rencana Aksi dan Tindak Lanjut

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik sebagai wujud pelaksanaan keterbukaan informasi yang efektif, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat. Berdasarkan evaluasi terhadap layanan informasi tahun 2025, berikut rencana aksi dan tindak lanjut yang akan dilakukan pada tahun 2026:

- a) Melakukan Perilisan Aplikasi SIPAKU (Informasi Penelusuran Pelaksanaan Eksekusi) yang berfungsi untuk mengajukan permohonan eksekusi secara online sehingga masyarakat tidak perlu datang langsung ke Kantor Pengadilan.
- b) Pengembangan Aplikasi SIMANTUEL (Sistem Manajemen Tamu Elektronik) bukan hanya untuk buku tamu namun akan digunakan untuk peningkatan pelayanan persidangan seperti presensi persidangan digital dan notifikasi kehadiran para pihak.
- c) Memperbarui serta mengembangkan materi situs web Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya agar menjadi sumber informasi yang lebih interaktif bagi pengguna.
- d) Memaksimalkan peran media sosial resmi untuk mempercepat penyebaran informasi dan membangun interaksi dua arah dengan masyarakat melalui konten edukasi.
- e) Menyusun dan menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi layanan informasi publik secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan layanan serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

G. PENUTUP

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya Tahun 2025 ini dibuat, sebagai bentuk komitmen pelaksanaan keterbukaan informasi kepada masyarakat.